



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 09 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA
UNTUK PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN DARURAT COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga dan melindungi keselamatan masyarakat Kabupaten Pulau Morotai dari penyebaran COVID-19 yang sudah Pandemi secara global, perlu dilakukan tindakan Darurat Pencegahan dan Penanggulangan yang cepat, tepat dan terkoordinir serta dukungan dari seluruh stakeholder di Kabupaten Pulau Morotai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Darurat Covid-19;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor Nomor 53 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5577) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
15. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN DARURAT COVID-19.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Kecamatan adalah Camat beserta Perangkat Kecamatan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah di tingkat Kecamatan.
5. Camat adalah Kepala Wilayah dilingkup Kecamatan.
6. Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah di tingkat Desa.
7. Kepala Desa adalah Kepala Wilayah di tingkat Desa.
8. Anggaran Pendapatan Belanja Desa atau disebut APBDes adalah Peraturan Desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun.
9. Dana Desa atau disebut adalah Dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
10. Virus Corona yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah Corona (mahkota) Virus Disease yang berantai tunggal yang tidak tersegmentasi yang penularannya sangat cepat;

11. Penyakit Menular adalah Penyakit yang dapat berpindah dari satu individu kepada individu yang lain, baik pada manusia maupun hewan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk teknis penggunaan Dana Desa bagi Pemerintah Desa dalam kondisi darurat untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 secara cepat, tepat dan terkoordinir di Kabupaten Pulau Morotai.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Tercapainya pencegahan dan penanggulangan COVID-19 yang maksimal, efektif, efisien, transparan, akuntabel, profesional dan terintegrasi dengan seluruh komponen dan stakeholder di Kabupaten Pulau Morotai sehingga Kabupaten Pulau Morotai Bebas dan bersih dari COVID-19;
 - b. Membatasi dan mengurangi pergerakan masyarakat untuk saling berinteraksi pada pusat perbelanjaan (Pasar, Kios, Warung Kopi, Café dan Restorant, Rumah Makan) selama masa pemberlakuan darurat Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa pada Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kegiatan Sosialisasi;
- b. Pemberian Sembako (beras, telur, susu, kacang Hijau) dan Vitamin;
- c. Pembuatan tempat cuci tangan; dan
- d. Alokasi Anggaran dan Pembagian Penggunaannya.

Pasal 4

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, Profesionalisme dan terintegrasi.

Paragraf 1
Kegiatan Sosialisasi

Pasal 5

- (1) Dalam rangka Peningkatan pemahaman dan kemampuan masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19 perlu dilakukan sosialisasi.
- (2) Kegiatan Sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan secara kontinyu di 88 (delapan puluh delapan) desa Kabupaten Pulau Morotai yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tim Satgas Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Pulau Morotai.
- (3) Kegiatan Sosialisasi dilakukan dalam bentuk Pembuatan Baliho, Pembuatan Brosur serta kegiatan Publikasi melalui Sound Sistem.

Paragraf 2
Pemberian bantuan Sembako dan Vitamin

Pasal 6

- (1) Untuk menjaga ketersediaan kebutuhan masyarakat terhadap bahan makanan yang bermutu serta kebutuhan terhadap Vitamin sekaligus sebagai upaya untuk menjaga kesehatan dan stamina masyarakat selama darurat pencegahan dan penanggulangan Covid-19, dilakukan pemberian sembako dan vitamin.
- (2) Untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 dilakukan penyemprotan di setiap rumah penduduk dan fasilitas umum lainnya seperti rumah ibadah, kantor Desa, Sekolah, Puskesmas, Bumdes dan bangunan lainnya yang ada di desa.
- (3) Jenis-jenis bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Beras;
 - b. Susu;
 - c. Kacang Hijau;
 - d. Telur;
 - e. Vitamin;
 - f. Obat-obatan; dan
 - g. sabun cuci tangan.
- (4) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada setiap Kepala Keluarga.
- (5) Setiap Desa wajib memiliki alat pengukur suhu badan Thermo gun infra red untuk mendeteksi kemungkinan adanya virus Corona yang dialami penduduk desa.

Paragraf 3
Pembuatan Tempat Cuci Tangan

Pasal 7

- (1) Untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan COVID-19, setiap desa diwajibkan membuat tempat pencucian tangan yang ditempatkan pada Setiap Rukun Tetangga (RT), Rumah Ibadah dan Kantor Kepala Desa;
- (2). Tempat Pencucian tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ember Besar;
 - b. Kran air;
 - c. Pipa;
 - d. Sabun;
 - e. Penyediaan air bersih; dan
 - f. Pembuatan Meja tempat menaruh Ember.
- (2) Tempat pencucian tangan sebagaimana dimaksud ayat (1) difungsikan dan dimanfaatkan selama 24 jam untuk setiap hari selama diberlakukan Darurat Pencegahan Dan Penanggulangan Virus Covid-19.

Pasal 8

- (1) Para Kepala Desa bersama-sama stakeholder desa wajib mensosialisasikan pemanfaatan Tempat Cuci Tangan kepada masyarakatnya.
- (2) Ketua RT bertanggung jawab penuh untuk mengawasi serta memastikan secara pasti bahwa Tempat Cuci Tangan tersebut benar-benar berfungsi secara baik oleh masyarakat di lingkungan RT masing masing.

Paragraf 4
Alokasi Anggaran dan Pembagian Penggunaannya

Pasal 9

- (1) Alokasi Anggaran pada APBDes Tahun 2020 untuk mendukung Pencegahan Dan Penanggulangan Darurat Covid-19 sebesar Rp.60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) yang dialokasikan pada Dana Desa;
- (2) Rincian Penggunaan anggaran tersebut sebagai berikut:
 - a. Untuk pembuatan tempat pencucian tangan sebesar:
Rp. 10.000.000.-
 - b. Untuk pembelian dan pengadaan Sembako dan Vitamin sebesar:
Rp. 50.000.000.-

Pasal 10

- (1) Anggaran Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta) dikelola langsung oleh Kepala Desa, sedangkan anggaran Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta) dikelola oleh Satgas Pencegahan Dan Penanggulangan Darurat Covid-19.
- (2) Anggaran Rp. 50.000.000 diberikan secara Non Tunai, yaitu ditransfer dari Rekening Desa kepada Rekening Satgas Pencegahan Dan Penanggulangan Darurat Covid-19.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 20 Maret 2020

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 20 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2020 NOMOR 09

